

**PENGELOLAAN INVESTASI WAKAF UANG BERDASARKAN
UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN APLIKASINYA
DI DOMPET DHUAFA, AL AZHAR**

Oleh: Mariya Ulpah

Abstrak

Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Gagasan mengenai wakaf terhadap benda bergerak termasuk surat berharga, bahkan wakaf uang baru mengemuka pada tahun 2002. Munculnya wacana mengenai wakaf uang tersebut seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi syariah yang mulai muncul sejak dekade 1980 dan baru berkembang pada tahun 1992 diawali dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan sebagai pelopor berdirinya Bank Syariah di Indonesia. wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Tampaknya gagasan tersebut secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, sebagaimana lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menambah deretan ruang lingkup wakaf yang tidak hanya meliputi benda-benda wakaf tidak bergerak saja, melainkan meliputi benda wakaf bergerak baik segi berwujud maupun yang tidak berwujud seperti uang, logam mulia, hak sewa, transportasi dan benda bergerak lainnya. Wakaf produktif dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang dan jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.

Kata Kunci: Wakaf, Produktif, Ekonomi, Syariah, Investasi .

Pendahuluan

Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹ Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dulu, wakaf² identik dengan sebidang tanah untuk

¹ Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

² Para ahli fikih menggunakan tiga kata dalam mendefinisikan wakaf, yaitu: *wakaf*, *habas* dan *tasbil*. Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat

bangunan masjid, madrasah, pesantren, lokasi pemakaman, atau fasilitas umum sebagaimana diungkap Uswatun Hasanah³ dan Imam Suhadi⁴ dalam risetnya. Gagasan mengenai wakaf terhadap benda bergerak termasuk surat berharga, bahkan wakaf uang baru mengemuka pada tahun 2002. Munculnya wacana mengenai wakaf uang tersebut seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi syari'ah yang mulai muncul sejak dekade 1980 dan baru berkembang pada tahun 1992 diawali dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan sebagai pelopor berdirinya Bank Syari'ah di Indonesia, seiring dengan itu muncul inovasi-inovasi baru dalam sistem ekonomi Islam.⁵

Menurut Mannan, wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial dalam ekonomi Islam selama ini dikenal berkisar pada murabahah untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi dibidang industri dan pertanian. Bank juga tidak menerima tanah atau asset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta itu.⁶ Tampaknya gagasan tersebut secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, sebagaimana lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menambah deretan ruang lingkup wakaf yang tidak hanya meliputi benda-benda wakaf tidak bergerak saja, melainkan meliputi benda

habsu as-syai' (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *habas: al-habsu ma wuqifa, al-habsu* artinya sesuatu yang diwakafkan, dan pada kata wakaf." Baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut. Menurut Mundzir Qahaf wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum. Mundzir Qahaf, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb* (Cairo: Dar as-Salam, 1995), h. 64.

³ Uswatun Hasanah, "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan", *Disertasi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

⁴ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

⁵ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Dan Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 147

⁶ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Dan Hukum Bisnis Syari'ah*, h. 47.


wakaf bergerak baik segi berwujud maupun yang tidak berwujud seperti uang, logam mulia, hak sewa, transportasi dan benda bergerak lainnya.

Penataan manajemen dan pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disingkat UU Wakaf) dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksana UU Wakaf (selanjutnya disingkat PP Wakaf). Undang-undang ini mempunyai semangat pada penataan manajemen dan pengelolaan wakaf sehingga mencapai hasil yang maksimum yang kemudian dikenal dengan istilah wakaf produktif. Wakaf produktif didefinisikan oleh Mubarak sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang dan jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan wakaf uang berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 belum terealisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya beberapa Lembaga Pengelola Wakaf Uang yang masih belum maksimal melaksanakan pengelolaan wakaf uang berdasarkan UU.

Investasi Wakaf Uang Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU) seperti yang digambarkan pada skema dibawah ini.

Gambar Skema Pengelolaan Wakaf Uang⁷



Sumber: M. Syakir Sula (2009)

⁷ M. Syakir Sula, "Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah", dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2, April 2009.

Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab, tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf 'alaih*).⁸

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir.

Model Investasi Wakaf Uang di Dompot Dhuafa (Tabung Wakaf Indonesia)

Dalam pelaksanaan wakaf tunai, Tabung Wakaf Indonesia mengumpulkan dana wakaf dari para wakif kemudian digabungkan hingga terkumpul cukup modal untuk diinvestasikan pada sebuah aset produktif yang ditetapkan oleh pengelola. Surplus atas aset produktif tersebut kemudian akan didayagunakan untuk program-program sosial sesuai peruntukan manfaatnya (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan).⁹ Program wakaf tunai yang

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, "Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. 1, Januari-Juni 2012, h. 304

⁹ Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

dilakukan oleh TWI sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh MUI.¹⁰ TWI yang merupakan nadzir lembaga menerima dana wakaf berupa uang dari masyarakat luas. TWI menggunakan dana tersebut untuk berbagai program yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Pengelolaan wakaf uang di Dompot Dhuafa dikembangkan dengan cara menginvestasikannya kepada proyek dan program produktif profesional yang dibuat Dompot Dhuafa sesuai dengan prinsip syariah.¹¹ Pembaharuan dalam pengelolaan wakaf uang ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat dan dianggap perlu dilakukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Jika wakaf uang itu dikelola dan diinvestasikan dengan cara produktif profesional maka akan terlihat bagaimana wakaf uang menjadi sumber dana untuk mengembangkan sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang Dompot dhuafa dilakukan dengan jalan menginvestasikannya ke sektor yang sesuai dengan norma syariah, baik dengan prinsip bagi hasil dan sewa. Manajemen investasi wakaf tunai yang dilakukan di Dompot Dhuafa dengan menggunakan pendekatan produktif dan non produktif. Investasi wakaf yang dilakukan untuk program wakaf produktif adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor yakni peternakan, perkebunan, dan pengadaan sarana niaga.¹²

Program Unggulan Wakaf Uang

Program unggulan wakaf uang Dompot Dhuafa yaitu dengan menginvestasikan dana wakaf uangnya langsung (*direct investment*) ke objek yaitu peternakan, perkebunan, dan sarana niaga.

1. Peternakan

Pada sektor peternakan, TWI bekerja sama dengan organisasi Tebar Hewan Kurban (THK) dengan menempatkan wakaf tunai sebesar Rp 100.000.000,00 di THK berdasarkan prinsip bagi hasil dari tahun 2007- 2009. Persentase bagi hasil 70% untuk pengelola Tebar Hewan Kurban (THK) dan

¹⁰ Wakaf tunai diartikan oleh MUI sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Wakaf tunai hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar"i. Nilai pokok wakaf tunai harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Nidaul Jannah, "Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya di TabungWakaf Indonesia", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014, h. 27-51.

¹¹ Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, 16 Oktober 2018.

¹² Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, 16 Oktober 2018.

30% untuk TWI. Setelah perjanjian berakhir maka pokok dari dana wakaf tunai akan dikembalikan oleh pengelola Tebar Hewan Kurban (THK).¹³

2. Perkebunan

Saat ini TWI menjalankan program usaha perkebunan di tiga daerah. Pertama, Kebun Sengon di Kp. Kadupandak, Jonggol, dengan luas kebun 1,4 Hektar yang ditanami 5000 pohon sengon. Kedua, Kebun Sengon di Bojong koneng Sentul, dengan luas kebun 1,5 Hektar yang ditanami pohon sengon. Ketiga, Kebun Jabon di Nyalindung Sukabumi, yang ditanami pohon jabon. Kebun Jabon ini, tanahnya merupakan tanah wakaf yang diberikan oleh seorang wakif dengan jangka waktu penggunaan tanah 5 tahun, dan setelah 5 tahun maka tanahnya akan diambil kembali oleh pemiliknya dan TWI hanya mengambil hasil dari pohonnya itu sendiri.

3. Sarana Niaga

Dengan wakaf tunai atau non tunai TWI akan membangun atau mengadakan berbagai sarana niaga, seperti pertokoan, permesinan, kendaraan, dan sebagainya, untuk disewakan kepada pihak ketiga. Hasil penyewaan sarana niaga ini akan dijariahkan untuk beragam kegiatan sosial sesuai dengan permintaan wakifnya. Untuk program wakaf sarana niaga, TWI menyediakan rumah dan toko (ruko) untuk disewakan kepada masyarakat. Saat ini proyek yang sedang berjalan yaitu pembangunan 14 unit kontrakan di Ciledug, dimana tanahnya berasal dari wakif dan pembagunannya berasal dari wakaf tunai yang dihimpun oleh Tabung Wakaf Indonesia. Kontrakan tersebut akan disewakan dan surplusnya akan disalurkan setelah dikurangi dengan *asset maintenance* dan reinvestasi dan biaya operasional di TWI.

Dapat diketahui juga bahwa Investasi ke sektor peternakan yang dilakukan TWI dengan menempatkan dana wakaf tunai kepada Tebar Hewan Kurban (THK) itu menggunakan akad *musyarakah*, dan pengadaan sarana niaga dilakukan dengan membangun ruko dan rumah kontrakan yang nantinya akan disewakan dengan menggunakan akad *ijarah*. Hal ini sesuai dengan Muhammad Maksam yang menyatakan bahwa dalam hal bermuamalat secara islami, harus di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.¹⁴ Investasi yang dilakukan TWI untuk sektor produktif pada dasarnya sudah mengacu kepada manajemen investasi wakaf tunai yang digariskan dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya investasi yang dilakukan TWI pada pengadaan sarana niaga ini tidak berbeda dengan apa yang ditegaskan Ulama Hanafiyah. Golongan ulama ini mensyaratkan

¹³ Majalah Wakaf, Edisi Ramadhan 1431 H, h. 10

¹⁴ Muhammad Maksam, "Manajemen Investasi Wakaf Uang", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2010.

pengelolaan wakaf tunai dengan cara *istibdal* (penggantian). Yakni dengan mengalihkan dana wakaf tunai menjadi properti yang dapat dimanfaatkan/disewakan sehingga nilai wakafnya kekal.

Hasil Investasi Wakaf Uang
Tabel 1.1: Laporan Surplus Wakaf Dompot Dhuafa
Tahun 2011-2017¹⁵

TAHUN	SURPLUS	PERSENTASE
Tahun 2011	Rp. 289.419.296,-	↓
Tahun 2012	Rp. 272.909.569,-	↓ 5,70%
Tahun 2013	Rp. 1.189.620.333,-	↑ 335,90%
Tahun 2014	Rp. 2.147.702.970,-	↑ 80,54%
Tahun 2015	Rp. 2.302.012.073,-	↓ 7,00%
Tahun 2016	Rp. 2.170.282.844,-	↓ 5,72%
Tahun 2017	Rp. 2.984.284.491,-	↑ 37,51%

Sumber: Dokumentasi Katalog Wakaf

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2012 dan 2016 surplus wakaf Dompot Dhuafa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tetapi dari tahun ketahun secara keseluruhan surplus dari asset yang dikembangkan Dompot Dhuafa mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari mulai tahun 2011 sampai 2017. Berbagai strategi dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia untuk meningkatkan surplus wakaf. Hal ini membuktikan bahwa sejak ditetapkan sebagai lembaga yang khusus mengelola wakaf tunai, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mencoba melakukan tanggung jawabnya secara profesional.

Penyaluran surplus wakaf tunai kepada *mauquf alaih* dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa dalam bentuk program-program yaitu:¹⁶ *pertama*, Pendidikan untuk Dhuafa; Diantaranya yaitu untuk sekolah gratis (smart ekselensia Indonesia), program beasiswa S1 (beastudi Indonesia), pengembangan kualitas guru (sekolah guru indonesia), pendampingan sekolah (*makmal* pendidikan), pelatihan keterampilan (institut kemandirian). *Kedua*, Kesehatan untuk Dhuafa; Rumah Sakit Gratis (RS. Rumah Sehat Terpadu), Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), 11 Gerai Sehat Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) di Jakarta, Bogor, Bekasi, Makassar, Jogjakarta, Tuban, Palembang, Jambi dan Bali, 1 Rumah Bersalin Cuma-cuma di Bandung; 2 Tuberculosis Center (TB Center) di Ciputat (Tangerang Selatan) dan Pekayon Bekasi, 27 Pos Sehat Komunitas (swadaya) di Jabodetabek, Sukabumi, Cikampek dan Yogyakarta. *Ketiga*, Pemberdayaan Ekonomi untuk Dhuafa;

¹⁵ Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, 16 Oktober 2018.

¹⁶ Dokumentasi Katalog Wakaf Dompot Dhuafa 2017.

Diantaranya yaitu pemberdayaan pertanian (pertanian sehat Indonesia), pemberdayaan peternakan (kampung ternak), pemberdayaan UKM (masyarakat mandiri), penyaluran kredit mikro (*social trust fund*).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Tabung Wakaf Indonesia dilakukan dengan jalan menginvestasikannya ke sektor yang sesuai dengan norma syariah, baik dengan prinsip bagi hasil dan sewa. Manajemen investasi wakaf tunai yang dilakukan di TWI dengan menggunakan pendekatan produktif dan non produktif. Investasi wakaf yang dilakukan TWI untuk program wakaf produktif adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor yakni peternakan, perkebunan, dan pengadaan sarana niaga.

Dapat diketahui juga bahwa investasi ke sektor peternakan yang dilakukan TWI dengan menempatkan dana wakaf tunai kepada Tebar Hewan Kurban (THK) itu menggunakan akad *musyarakah*, dan pengadaan sarana niaga dilakukan dengan membangun ruko dan rumah kontrakan yang nantinya akan disewakan dengan menggunakan akad *ijarah*. Hal ini sesuai dengan Muhammad Maksum yang menyatakan bahwa dalam hal bermuamalat secara islami, harus dihindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.¹⁷

Investasi yang dilakukan TWI untuk sektor produktif pada dasarnya sudah mengacu kepada manajemen investasi wakaf tunai yang digariskan dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya investasi yang dilakukan TWI pada pengadaan sarana niaga ini tidak berbeda dengan apa yang ditegaskan Ulama Hanafiyah. Golongan ulama ini mensyaratkan pengelolaan wakaf tunai dengan cara *istibdal* (penggantian). Yakni dengan mengalihkan dana wakaf tunai menjadi properti yang dapat dimanfaatkan/disewakan sehingga nilai wakafnya kekal. Pengelolaan wakaf tunai melalui pendekatan non produktif dengan melakukan pendirian sebuah rumah sakit gratis yang dilakukan pada lembaga tersebut kurang tepat, karena prinsip pengelolaan wakaf tunai yang digariskan dalam ekonomi Islam tidak terpenuhi yakni menghasilkan surplus (*return on investmet*) dalam pengelolaannya.

Mekanisme pembayaran wakaf uang pada yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa dapat melalui *cash* berupa *waqif* dapat membayar wakaf di kantor dan gerai penerimaan wakaf Dompet Dhuafa serta penjemputan wakaf untuk nominal 1 juta Rupiah ke rumah *waqif* Dompet Dhuafa. Selain itu, Dompet Dhuafa melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk oleh DD dalam menghimpun wakaf uang antara lain, bank Muamalat, BCA, bank

¹⁷ Muhammad Maksum, Manajemen Investasi Wakaf Uang, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2010.

Syariah Mandiri, BNI Syariah, BII Syariah dan bank Danamon Syariah.¹⁸ Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga ini menggunakan bank syariah hanya sebatas kasir atau tempat penitipan sementara, karena dana wakaf tunai yang terhimpun diinvestasikan secara langsung oleh TWI secara mandiri melalui program-program unggulan yang telah dibuat. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004, karena berdasarkan Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.

Waqif dapat mewakafkan dananya dengan memilih melalui perantara Bank yang ditunjuk oleh Dompot Dhuafa dalam menghimpun dana wakaf dan dapat melalui wakaf *officer* Dompot Dhuafa. *Waqif* mengisi formulir keikutsertaan wakaf. Selanjutnya *waqif* menentukan kemana arah program wakaf produktif yang diminati, misalnya bidang pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial. Dan kemudian *waqif* akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang apabila jumlah dana yang diwakafkan mencapai Rp. 1.000.000,00-¹⁹

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam penggalangan dana wakaf uang, Tabung Wakaf Indonesia memberikan sertifikat wakaf tunai kepada wakif dengan jumlah minimal wakaf uang Rp. 1000.000 rupiah. Dalam hal penerbitan sertifikat wakaf uang dengan jumlah minimal wakaf uang sebesar 1.000.000 rupiah memang sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, yang menyatakan bahwa sertifikat dapat diberikan kepada wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya. Tetapi yang dimaksud BWI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LKS PWU. Dalam hal ini Dompot Dhuafa tidak merujuk dengan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 22 yang menyatakan bahwa sertifikat wakaf uang dikeluarkan oleh LKS PWU.

Dalam meminimalisir risiko investasi wakaf uang Dompot Dhuafa mengambil kebijakan bahwa dalam melakukan kegiatan investasi wakaf tunai akan diinvestasikan pada bisnis properti. Hal ini dikarenakan bisnis properti seperti pembangunan kontrakan dan ruko yang akan disewakan kepada masyarakat mengandung risiko yang kecil. Jika memang terdapat risiko maka hanyalah risiko penyusutan, dan risiko ini bisa ditanggulangi dengan adanya

¹⁸ Brosur Wakaf Uang Dompot Dhuafa.

¹⁹ Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, 16 Oktober 2018.

asset maintenance sehingga pokok dari wakaf tunai tidak akan berkurang. Selain itu, Risiko dari sewa-menyewa pun tidak begitu besar dibanding dengan bisnis yang nyata seperti pada jual beli yang rentan dengan kerugian²⁰. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan investasi dana wakaf tunai, Dompot Dhuafa atau Tabung Wakaf Indonesia tidak menerapkan adanya lembaga penjamin berupa asuransi syariah. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48 yang menegaskan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, yakni lembaga penjamin syariah. Bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Penyaluran surplus wakaf tunai kepada *mauquf alaih* dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa dalam bentuk program-program yaitu:²¹

1. Pendidikan untuk Dhuafa:
Diantaranya yaitu untuk sekolah gratis (smart eksekutif Indonesia), program beasiswa S1 (beastudi Indonesia), pengembangan kualitas guru (sekolah guru Indonesia), pendampingan sekolah (*makmal* pendidikan), pelatihan keterampilan (institut kemandirian).
2. Kesehatan untuk Dhuafa:
 - a. Rumah Sakit Gratis (RS. Rumah Sehat Terpadu)
 - b. Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC)
 - c. 11 Gerai Sehat Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) di Jakarta, Bogor, Bekasi, Makassar, Yogyakarta, Tuban, Palembang, Jambi dan Bali
 - d. 1 Rumah Bersalin Cuma-cuma di Bandung;
 - e. 2 Tuberculosis Center (TB Center) di Ciputat (Tangerang Selatan) dan Pekayon Bekasi.
 - f. 27 Pos Sehat Komunitas (swadaya) di Jabodetabek, Sukabumi, Cikampek dan Yogyakarta.
3. Pemberdayaan Ekonomi untuk Dhuafa;
Diantaranya yaitu pemberdayaan pertanian (pertanian sehat Indonesia), pemberdayaan peternakan (kampung ternak), pemberdayaan UKM (masyarakat mandiri), penyaluran kredit mikro (*social trust fund*). Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil investasi wakaf tunai (Surplus wakaf) yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai ini akan disalurkan kepada kaum dhuafa, dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan santunan sosial. Hal ini sesuai

²⁰ Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, 16 Oktober 2018.

²¹ Dokumentasi Katalog Wakaf Dompot Dhuafa 2017.

dengan Rachmadi Usman²² dalam bukunya yang menyatakan Keuntungan dari investasi didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam penyaluran hasil surplus wakaf ke dalam pemberdayaan ekonomi terlihat bahwa wakaf uang dapat membangun bangsa ini dalam bidang perekonomian. Hal ini sesuai dengan teori hukum dan pembangunan Mochtar kusuma atmaja yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan bangsa karena perilaku masyarakat dalam pengelolaan wakaf sudah menuju pemikiran modern.

Penyaluran surplus wakaf ke berbagai bidang tadi akan dilakukan baik secara langsung oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sendiri maupun melalui jejaring Yayasan Dompot Dhuafa lainnya. Dalam hal ini pengelolaan wakaf Dompot Dhuafa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi : Sarana dan kegiatan ibadah, Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.²³

Kebijakan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam pembagian imbalan dari surplus investasi wakaf tunai yaitu sebesar 10% untuk *nazhir* (operasional lembaga), 60% diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*maukuf 'alaih*), dan 30% dialokasikan untuk komponen pemeliharaan (*asset maintenance*) dan *reinvestasi*.²⁴ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12 yang menyatakan bahwa *nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Dalam hal mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat dan kepada BWI, TWI melaporkan secara berkala pada *waqif* (4 bulanan dan tahunan).²⁵ Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa dalam hal pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan wakaf uang yang

²² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 117.

²³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 22.

²⁴ Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, 16 Oktober 2018.

²⁵ Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, 16 Oktober 2018.

dilakukan oleh TWI yaitu dalam bentuk berbagai laporan yang disampaikan *nazhir* kepada masyarakat dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004. Hal ini dilakukan agar wakaf uang dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan dari TWI untuk menjadikan gerakan wakaf produktif dan sebagai pilar pemerataan kesejahteraan masyarakat yang lestari dan mandiri dapat tercapai.

Model Investasi Wakaf Uang di Al Azhar

Dalam upaya memaksimalkan potensi wakaf uang dan mensyiarkan gerakan berwakaf kepada masyarakat, lembaga Wakaf Al-Azhar berikhtiar dengan melakukan inovasi dalam menciptakan berbagai proyek wakaf tunai agar nantinya dikelola dan dikembangkan secara produktif profesional dan tentunya berdasarkan prinsip syari'ah. Produk yang dibentuk disesuaikan dengan kapasitas kemampuan masyarakat pada umumnya dengan harapan mereka mampu berwakaf uang sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dan akan dikembangkan oleh Wakaf Al-Azhar melalui sektor-sektor bisnis strategis.²⁶

Wakaf uang Al-Azhar mengembangkan wakaf produktif yang terdiri atas berbagai macam bentuk unit usaha produktif sehingga hasilnya dapat terus digunakan untuk kemaslahatan hingga akhir zaman. Wakaf Al-Azhar merupakan salah satu potret wakaf yang sukses di Metropolitan. Berkat inovasi, kreatifitas, komitmen, dan profesionalisme, lembaga ini mampu memaksimalkan potensi wakaf.²⁷ Perkembangan lembaga Wakaf Al-Azhar di usianya yang baru menginjak tahun ke lima cukup signifikan, hal ini terlihat dari semakin banyaknya aset wakaf yang dimiliki oleh lembaga ini.

Inovasi yang dibuat oleh Al Azhar dalam mengelola wakaf uang sesuai dengan Musthafa Ahmad Zarqa' dalam bukunya *Ahkam al-Waqf*, keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan persoalan wakaf merupakan persoalan ijtihadiyah, sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan dilakukan inovasi-inovasi baik dalam konsepnya maupun praktek pengelolaannya.²⁸

Sinergi adalah Energi menjadi prinsip kekuatan Wakaf Al-Azhar yang menunjukkan komitmen lembaga untuk terus fokus mengembangkan wakaf produktif dengan terus menjalin simpul kerjasama atau bersinergi dengan

²⁶ Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thooyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, 13 Oktober 2018.

²⁷ Nasih Nasrulloh, "Al-Azhar Jakarta, Potret Wakaf Sukses di Metropolitan <http://m.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/13/12/26/myejks6-alazhar-jakarta-potret-wakaf-sukses-di-metropolitan>, diakses 28 September 2018.

²⁸ Musthafa Ahmad Zarqa', *Ahkam al-Waqf* (t.tp.: Dar al-Imara, t.th), h.19.

dukungan para profesional di bidang bisnis dan pemasaran, teknologi dan informasi, serta keuangan dan perbankan agar mampu mengembangkan potensi wakaf yang lebih optimal.

Program Unggulan Wakaf Uang Al Azhar

Dalam pengembangan wakaf uang, Al Azhar menginvestasikan harta wakaf uang ke dalam beberapa bidang yaitu:

1. Bidang Property

Wakaf uang yang dikumpulkan untuk investasi property. Bisa secara kontan, berjangka (bertahap) atau seumur hidup. Wakaf patungan untuk property dengan kelipatan mulai dari Rp 50.000,- (proporsi nilai wakaf Rp 45.000,- + operasional Rp 5.000,-). Hal ini disebut juga wakaf khairi, wakaf khairi adalah wakaf patungan dengan cara menitipkannya kepada pengelola wakaf untuk dibelikan aset baik alat transportasi atau property atau usaha pertanian maupun perkebunan, agar kemudian aset tersebut dikelola dan diambil manfaatnya.

2. Bidang Perkebunan

Selain melakukan pengembangan di bidang property Al- Azhar juga melebarkan sayapnya di bidang perkebunan pohon Jabon. Usaha ini dipandang cukup solutif dalam upaya pengembangan aset wakaf agar hasilnya bisa dimanfaatkan lebih cepat dan luas, mereka memilih pohon Jabon dibandingkn tanaman pohon lainnya karena pertumbuhannya yang cepat bisa panen dalam jangka waktu lima sampai delapan tahun. Hasil dan manfaat dari usaha transportasi dan perkebunan ini disalurkan untuk pengembagan pendidikan dan dakwah.

3. Bidang Transportasi

Inovasi pengembangan wakaf uang dalam bentuk Wakaf Transportasi adalah wakaf yang dihimpun dalam bentuk wakaf uang sesuai akad lalu dibelikan alat transportasi yang hasil dari wakaf tersebut sebagian untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²⁹Wakaf Al-Azhar menetapkan besaran donasi wakaf untuk wakaf transportasi sebesar Rp. 25.000,-/donasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat dari berbagai kalangan dapat ikut andil dalam berwakaf untuk penyediaan alat transportasi.

Wakaf transportasi merupakan salah satu program unggulan wakaf uang produktif di lembaga Wakaf Al-Azhar,³⁰ hal ini merujuk kepada Irfan

²⁹Adhes Satria, "Bus Pariwisata Wakaf Al-Azhar Siap Disewakan," <http://www.beritawakaf.com/2015/05/wakaf-transportasi.html?m=1>, diakses 13 Agustus 2015

³⁰ Dokumentasi Brosur Wakaf Al Azhar Tahun 2017

Syauqi³¹ bahwa pengelolaan dana dari wakaf tunai harus mempertimbangkan aspek produktifitas kemanfaatan. Teknis pelaksanaan bisnisnya, Wakaf Al-Azhar bermitra dengan perusahaan profesional jasa layanan transportasi yaitu PT Arfina Margi Wisata (Al-Azhar Arfina Tours & Travel) yang merupakan salah satu unit usahapelayanan Umrah dan Haji yang didirikan oleh YPI Al-Azhar pada tahun 2004. PT Arfina Margi Wisata bergerak di bidang *tours & travel* yang memberikan pelayanan penyelenggaraan perjalanan mulai dari *ticketing*, akomodasi hotel/penginapan, sampai penyediaan transportasi, baik untuk transportasi darat maupun udara di dalam negeri/luar negeri.³² Untuk itu, Wakaf Al-Azhar melakukan kerjasama dengan PT Arfina Margi Wisata sebagai operator bisnisnya, termasuk yang menyangkut hal-hal transaksi penyewaan Bus Pariwisata Wakaf Al-Azhar, karena hal ini sesuai dengan garapan bidang usahanya.

Pengembangan bidang transportasi di anggap sebagai lahan investasi yang cukup menjanjikan oleh Al-Azhar, dan karenanya mereka berencana untuk mengembangkan sayapnya dengan bergerak dalam jasa transportasi udara, yaitu dengan target bisa mempunyai jasa penerbangan maskapai umroh. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan mendapatkan kuota haji terbesar di dunia, namun kuota tersebut sudah habis dipesan untuk belasan tahun kedepan sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan ibadah umroh untuk mengobati kerinduannya mengunjungi tanah suci. Namun potensi ini hanya dinikmati oleh maskapai asing. Sepantasnya bisnis ini dikelola umat Islam dan keuntungannya untuk kemaslahatan ummat, untuk itulah ide ini muncul.³³

Dalam upaya memproduktifkan harta wakaf misalnya melalui bisnis jasa layanan transportasi, Wakaf Al-Azhar terlebih dahulu melakukan *visibility study* yang memadai terhadap bisnis transportasi, baik dari sisi peluang maupun tantangan bisnisnya. Hal ini bertujuan agar sektor usaha yang digeluti dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita lembaga dan tentunya untuk meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan timbul di kemudian hari. Mengantisipasi terjadinya risiko yang dapat berdampak pada berkurangnya nilai harta wakaf bahkan punahnya aset wakaf transportasi, Wakaf Al-Azhar meng-*cover* aset wakaf tersebut dengan cara diasuransikan, agar ketika terjadi kerusakan biaya perbaikan

³¹ Irfan Syauqi Baik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan kemiskinan*, ICMI Online, Halal Guide, September 2005.

³³ Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thooyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, 13 Oktober 2018.

ditanggung oleh pihak Asuransi. Asuransi yang dipilih oleh Wakaf Al-Azhar tentunya asuransi yang berbasis syari'ah, yaitu Asuransi Takaful.³⁴

Hasil Wakaf Uang al-Azhar

Lembaga Wakaf al-Azhar telah memiliki sejumlah aset wakaf untuk dikelola secara produktif agar hasil pemanfaatannya dapat dimanfaatkan bagi mauquf 'alaih khususnya di bidang pendidikan dan dakwah.³⁵ Dalam pembagian hasil surplus wakaf Al Azhar persentase pembagian hasil surplus aset wakaf pada lembaga Wakaf Al-Azhar adalah 50% untuk *mauquf 'alaih*, 30% untuk manajemen aset (*maintenance*, pengembangan dan promosi), dan 20% untuk Nazhir.

Surplus aset wakaf 50 % diberikan kepada *mauquf alaih* yaitu untuk pembangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan. Peruntukannya oleh Al-Azhar dan selanjutnya diserahkan kepada pihak atau tempat yang telah ditunjuk oleh *waqif*, seperti pembangunan Masjid, Musholla, Pesantren, Madrasah dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan ikrar yang dilakukan oleh si *waqif*, dan selebihnya akan dikembalikan untuk pengembangan pendidikan dan dakwah di lingkungan Al-Azhar sendiri, seperti RGI (Rumah Gemilang Indonesia)³⁶ yang menyediakan pendidikan gratis untuk anak yatim dan kaum dhu'afa mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun.

Selain Lembaga sosial Al-Azhar, *waqif* berhak menunjuk siapapun sebagai *mawquf 'alaih*, seperti Pondok Pesantren Darul Qur'an, Yayasan Pendidikan Al- Kamal dan lain sebagainya untuk menerima manfaat dari

³⁴ Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, 13 Oktober 2018.

³⁵ Aset-aset wakaf tersebut antara lain:³⁵ Tanah kembangan seluas 2.347 M2 di Jakarta Barat, Delapan unit bus pariwisata, Satu unit apartemen Casablanca East Residence di Jakarta Timur, Tanah di Cikahuripan Bogor, Tanah dan rumah di Cinangka Bogor, Tanah di Pondok Gede seluas 283 M2, Perkebunan Jabon di Ciseeng, Bogor seluas 4,4 Ha, Sawah seluas 2 Hektare di Babelan Bekasi, Satu unit Villatel Horison di Solo, Satu unit rumah Bella Cassa di Depok, Tanah di Cariu Bogor, Tanah darat seluas 9.000 M2 di Tanjungsari Bogor, Tanah seluas 400 M2 di Pamulang, tanah seluas 994 M2 di Pancoran Mas Depok. Beberapa aset yang sudah diproduktifkan dengan wakaf uang diantaranya tanah di Ciseeng untuk penanaman pohon Jabon, rumah di Depok yang di Kontrakkan dengan nilai 25 juta per tahun, villatel Horison di Solo, delapan unit bus pariwisata dan Satu unit apartemen Casablanca East Residence di Jakarta Timur. Sisanya belum terkelola secara optimal. Katalog Wakaf al-Azhar 2018.

³⁶ Pelajar RGI diberi fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan lainnya, seperti kursus tata busana, komputer, fotografi, videografi dan otomotif. Setelah lulus dari lembaga ini, peserta didik diharapkan mampu menghadapi persaingan di dunia Industri.

surplus tersebut. Al-Azhar selaku Nadzir akan merealisasikannya sesuai amanah dan ketentuan yang telah disepakati dalam pernyataan ikrar *waqif*.³⁷ Dari pernyataan di atas sependapat dengan Uswatun Hasanah³⁸ bahwa hasil dari surplus wakaf Al Azhar disalurkan untuk fasilitas ibadah, sosial dan pendidikan. Dalam hal ini pengelolaan wakaf Al Azhar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.³⁹

PENUTUP

Pengelolaan wakaf uang di Dompot Dhuafa dan Al Azhar sudah sesuai dengan konsep investasi wakaf uang yang ada dalam *fiqh muamalah*. Namun ada yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti pada Pasal 48 ayat 2 PP Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah, tetapi pada Dompot Dhuafa dan Al-Azhar dana wakaf uang yang terhimpun diinvestasikan secara mandiri melalui sektor peternakan, perkebunan, property dan transportasi.

Dalam pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir Lembaga, Badan Wakaf Indonesia seharusnya bertindak lebih tegas dalam membina dan memberikan arahan kepada lembaga pengelola wakaf yang tidak mengikuti prosedur pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Namun demikian, Dompot Dhuafa dan Al Azhar secara legalitas tetap sah sebagai lembaga pengelola wakaf karena telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai *nazhir* wakaf dan mendapat pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia.

³⁷ Wawancara dengan Hendra Yuliano, Direktur Marketing Al Azhar, 13 Oktober 2018.

³⁸ Uswatun Hasanah, *Perkembangan Wakaf Pada Masa Kontemporer* (Wacana Islam, 2008).

³⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 22.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Djunaedi, dkk., *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Djunaidi, dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007.
- DSN dan BI, *Himpunan Fatwa DSN*, Jakarta: DSN dan BI, 2006.
- Hakim, Abdul, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah", *Jurnal Riptek*, Vol.4, No. 1, 2010.
- Hasanah, "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan", *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Hasanah, Uswatun, "Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia", *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia*, 6 April 2009.
- Hasyim, Sherafat Ali, "Management of Waqf: Past and Present," dalam Hasmat Basyar (ed.), *Management and Development of Auqaf Properties*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 1987.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Maksum, M, Manajemen Investasi Wakaf Uang, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2010.

- Manurung, Adler Haymans, *Reksa Dana Investasiku*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Munir, Arifin Zainal, *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.
- Qahaf, Mundzir, *Sanadât Al-Ijârah, Al- Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*, Cairo: Dar as-Salam, 1995.
- Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sudirman, Hasan, "Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompêt Dhuafa", Jurnal Ahkam, Vol. XII No.1 Januari 2012.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Umar, Nasaruddin, "Kata Pengantar" dalam *Himpunan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Jawa Barat: Kantor Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat, 2007.
- _____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Pres, 1994.